



PENETAPAN

Nomor: 131/Pdt.P/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CUCUP JAENUDIN, umur 32 Tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 08 Juli 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kampung Mekarjaya, RT. 019 RW. 007, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 31 Maret 2020 dibawah Register Nomor: 131/Pdt.P/2020/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214100807870004 atas nama CUCUP JAENUDIN;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama IIN SURYANI di Purwakarta tanggal 22 November 2010 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 456/34/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan tertanggal 22 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- 1) Kevin Maulana, lahir di Purwakarta, tanggal 11 Maret 2012;
- 2) Fitria Sri Anggraeni, lahir di Purwakarta, tanggal 19 Mei 2016;

4. Bahwa anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama KEVIN MAULANA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3214-LT-26032012-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Maret 2012;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LT-26032012-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Maret 2012, tertulis nama ayah (Pemohon) USUP JAENUDIN seharusnya tertulis nama ayah (Pemohon) CUCUP JAENUDIN;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LT-26032012-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Maret 2012, yang semula tertulis nama ayah (Pemohon) USUP JAENUDIN ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah (Pemohon) CUCUP JAENUDIN, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti Surat Keterangan, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar, tertulis nama CUCUP JAENUDIN;

8. Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbaikan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LT-26032012-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Maret 2012 yang semula tertulis nama USUP JAENUDIN diperbaiki menjadi tertulis nama CUCUP JAENUDIN;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Nomor: 3214102007/SURKET/01/300320/0001 atas nama Cucup Jaenudin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/34/XI/2010 tanggal 22 November 2010 antara Usup Jaenudin dan lim Suryani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3214101703110013 atas nama Kepala Keluarga Cucup Jaenudin, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri ! Pasawahan atas nama Cucup Jaenudin tanggal 21 Juni 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-18072017-0076 atas nama Fitria Sri Anggraeni, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-26032012-0020 atas nama Kevin Maulana, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Nomor B.197/Kua.10.14.10/ Pw.02 /7/2019 atas nama Cucup Jaenudin dan Iln Suryani, diberi tanda P-7;

Menimbang, Bahwa Foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Iln Suryani:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Ini adalah untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) dalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Kevin maulana;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Saksi;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya Cucup Jaenudin sebagaimana dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki, namun dalam akta kelahiran anak Pemohon malah tercatatkan nama ayah (Pemohon) adalah Usup Jaenudin;
- Bahwa pada saat membuat Akta kelahiran tersebut tidak saksi perhatikan lagi karena saksi membuat akta kelahiran Pemohon dahulu secara kolektif dari Desa;
- Bahwa dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Surat Keterangan Kependudukan, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fitri Sri Anggraeni Tertuliskan Pemohon bernama Cucup Jaenudin;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon, dalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Kevin Maulana membuat Kartu Identitas Anak;

2. Saksi Lia Sunarti;

- Bahwa saksi adalah sepupu istri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Ini adalah untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) dalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Kevin maulana;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Saksi;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya Cucup Jaenudin sebagaimana dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki, namun dalam akta kelahiran anak Pemohon malah tercatat nama ayah (Pemohon) adalah Usup Jaenudin;
- Bahwa pada saat membuat Akta kelahiran tersebut tidak saksi perhatikan lagi karena saksi membuat akta kelahiran Pemohon dahulu secara kolektif dari Desa;
- Bahwa dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Surat Keterangan Kependudukan, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fitri Sri Anggraeni Tertuliskan Pemohon bernama Cucup Jaenudin;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon, dalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Kevin Maulana membuat Kartu Identitas Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan demi hukum nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Maulana dengan Nomor 3214-LU-26032012-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Maret 2012, yang semula tertulis nama ayah (Pemohon) Usup Jaenudin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah (Pemohon) Cucup Jaenudin;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: saksi lin Suryani dan saksi Lia Sunarti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan dipertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-26032012-0020 atas nama Kevin Maulana, yang menunjukkan nama ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertuliskan bernama Usup Jaenudin dan hal tersebutpun dijelaskan pula dipersidangan oleh saksi lin Suryani dan saksi Lia Sunarti bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon tertuliskan bernama Usup Jaenudin, padahal seharusnya Pemohon bernama Cucup Jaenudin;

Menimbang, bahwa saksi lin Suryani dan saksi Lia Sunarti menerangkan dalam persidangan bahwa dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, data Pemohon tercantum bernama Cucup Jaenudin, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Kependudukan (SURKET) atas nama Cucup Jaenudin tanggal 30 Maret 2020, bukti P-3 berupa fotocopy kartu Keluarga Nomor 3214101703110013 atas nama kepala keluarga Cucup Jaenudin tanggal 17 Juli 2017, bukti P-4 berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTPN 1 Pasawahan atas nama Cucup Jaenudin tanggal 21 Juni 2003 dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-18072017-0076 atas nama Fitri Ari Anggraeni (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi lin Suryani dan saksi Lia Sunarti menerangkan bahwa untuk pembuatan Kartu Identitas anak Pemohon yang bernama Kevin Maulana, Pemohon bermaksud untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Maulana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, perubahan/penambahan dan ganti nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa **"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang mengenai perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu **Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen**, maka cukuplah beralasan bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Poin 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LT-26032012-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Maret 2012 yang semula tertulis nama USUP JAENUDIN diperbaiki menjadi tertulis nama CUCUP JAENUDIN;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bogan, S.H.,

Otto Edwin, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)